


PELAYANAN RUMAH SINGGAH/ RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



Jenis Layanan : Rumah Singgah/ Rumah Perlindungan Sosial

Waktu Penyelesaian : 1 hari

Deskripsi Jangka : Setiap hari kerja

Waktu Penyelesaian

Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya

Penanganan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal,
Pengaduan Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379

Produk Layanan : Tempat tinggal sementara, sandang dan permakanaan bagi PPKS (maksimal 7 hari)

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peraturan bupati tegal nomor 75 tahun 2018 tentang penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar

Persyaratan : 1. PPKS kondisi sehat jasmani
2. Bebas covid-19 (dibuktikan dengan hasil rapid test)
3. Dapat melakukan aktivitas bantu diri sehari-hari secara mandiri

- Prosedur : 1) Dinas Sosial Kab. Tegal menerima laporan keberadaan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar)/ PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) oleh warga masyarakat, Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial daerah lain
- 2) Dilakukan assesmen oleh petugas di lapangan terkait identitas, kondisi fisik, kondisi emosi dan kondisi sosial
- 3) Apabila kondisi PGOT/PPKS sakit (sakit fisik/ sakit jiwa, dilakukan rujukan ke layanan kesehatan (rumah sakit/ puskesmas)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan memberikan fasilitas identitas kependudukan apabila PGOT/PPKS belum memiliki identitas kependudukan
 - Dinas Sosial memberikan rekomendasi kepesertaan PBI JKN
 - BPKAD memfasilitasi proses administrasi bantuan sosial tidak direncanakan
 - BPJS mengaktifkan kepesertaan Kartu Jaminan Kesehatan untuk mendukung pembiayaan PGOT/ PPKS
- 4) Apabila kondisi PGOT/ PPKS sehat, Satpol PP melakukan rujukan ke Dinas Sosial
- Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk ke Rumah Singgah sebagai penampungan sementara
 - Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk langsung ke Panti Layanan Sosial apabila daya tampung panti tersedia
 - Dinas Dukcapil memberi fasilitas identitas kependudukan apabila PGOT/PPKS belum memiliki identitas kependudukan.